



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 495 /KPTS/DISPORA/2020

TENTANG

PEMUDA PELOPOR TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kreativitas, semangat dan menanamkan jiwa pelopor Pemuda Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan apresiasi penghargaan berupa uang pembinaan kepada Pemuda Pelopor yang telah melakukan perubahan, pembaharuan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 511/KPTS/DISPORA/2020 telah dibentuk Panitia Pelaksana dan Dewan Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 yang telah berhasil memilih Pemuda Pelopor terbaik I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

Agama : Islam
Alamat : Desa Peracak Kelurahan Bunga Mayang
Utusan : Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Jenis Kegiatan : *Digital Printing*

- KETIGA : Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua akan diberikan hadiah berupa uang tunai masing-masing :
- a. Terbaik I Sebesar : Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - b. Terbaik II Sebesar : Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - c. Terbaik III Sebesar : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- KEEMPAT : Pemuda Pelopor Terbaik I sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua akan diikutsertakan pada pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Tahun 2020.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
Cq. Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI di Jakarta.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.